

**WASIAT WAJIBAH BAGI ISTRI NON-MUSLIM DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan MA No.16K/AG/2010)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:
AULIYA RIFKI TESYA
NIM. 1223201004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT atas segala taufiq dan Hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman. Kami sadar tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya bantuan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil dekan 1 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Anshori, M.Ag., Wakil dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag., Wakil dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah/Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.
7. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.

8. Dr. Supani, M.A, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, selaku pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen IAIN Purwokerto, terutama Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar penulis dari semester awal hingga akhir.
10. Untuk Ayah dan Ibunda tercinta, Ayah Drs. Syahrial. M.H, Ibu Dra. Teti Himati yang selalu penulis sayangi dan cintai atas doa kalian penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dan karena kalian juga penulis selalu terdorong untuk menyelesaikan skripsi ini, serta tak lupa adik ku tercinta Nofia Fitri Tesya terimakasih untuk segala semangat serta canda tawa yang selalu hadir menghibur dikala penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Abah Kyai dan Ibu Nyai, KH. Dr. Chariri Shofa, M.Ag dan Dra. Hj. Umi Afifah, M.S.I , beserta keluarga, terimakasih atas doa dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Kawan-kawan seperjuangan Hukum Keluarga (HK) Angkatan 2012, yang telah berjuang bersama. Semoga kita semua kelak menjadi orang-orang yang sukses.
13. Sahabat-sahabat di Pon-Pes "Darusaalam", Purwokerto, yang senantiasa selalu memberikan semangat dan nasehat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi.
14. Untuk Calon Istriku, Umi Septiani, yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam bentuk apapun, dengan cara apapun agar penulis segera

menyelesaikan skripsi ini, dan terus akan berlaanjut semangat kita sampai tua nanti.

Tidak ada kata yang dapat penulis sampaikan untuk mengungkapkan rasa terimakasih, kecuali seberkas do'a semoga amal baiknya diridhoi oleh Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amin ya rabbal'amin.



Purwokerto,

Penulis,

Auliya Rifki Tesya

NIM. 1223201004



IAIN
PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM KEWARISAN ISLAM DAN WASIAT WAJIBAH	
A. Hukum Kewarisan Islam	16
1. Pengerian Kewarisan Islam	16
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam	18
3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam	21

4. Sebab-sebab Mendapatkan Kewarisan.....	25
5. Halangan Mendapat Waris.....	27
B. Wasiat Wajibah.....	29
1. Pengertian Wasiat Wajibah.....	30
2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah.....	34
3. Ketentuan Hukum Wasiat Wajibah.....	39
BAB III WASIAT WAJIBAH DALAM KEWARISAN BEDA AGAMA	
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.16K/AG/2010	
A. Kelembagaan dan Produk Mahkamah Agung Republik Indonesia	41
B. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor.16K/AG/2010	44
C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim	48
D. Amar Putusan Mahkamah Agung	50
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PUTUSAN	
MAHKAMAH AGUNG NO.16K/AG/2010 TENTANG WASIAT	
WAJIBAH DALAM KEWARISAN BEDA AGAMA	
A. Analisis Kedudukan Ahli Waris Beda Agama Dalam Asas Personalitas Keislaman.....	52
B. ANALISIS terhadap Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 Perspektif Hukum Islam.	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran	80

MOTTO

Berani mengambil keputusan

Mengambil jalan yang terbaik

Pastinya dengan mempertimbangkan semua


Walaupun demikian pastinya ada yang dikorbankan

Yakinlah itu hal yang sangat wajar

Karena kita hidup tidak ingin dipuji

Namun yang terpenting kita melakukan yang terbaik

Untuk diri kita, orang tua, keluarga, orang yang kita sayang, teman, dan orang – orang yang ada di lingkungan kita.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan dalam Islam yang telah dibangun sejak abad ke tujuh masehi sampai saat ini, dalam tatanannya tidak mengalami perubahan dan senantiasa akan tetap dipertahankan seperti itu, karena hukum waris Islam dianggap hukum Tuhan yang berlaku sepanjang masa dan tidak menerima perubahan.¹

Hukum kewarisan pada lima belas abad lalu merupakan hukum kewarisan yang modern, pada masa kini hukum kewarisan menjadi kehilangan ruh dan keadilannya ditengah perkembangan sosial dan budaya masyarakat saat ini. Problem beda agama dan anak angkat yang menjadi penghalang waris, bagian wanita separuh laki-laki dalam hukum kewarisan, dan bagaimana bagian wanita non-muslim yang ditinggal mati seorang muslim, dari problem tersebut hukum kewarisan Islam dianggap kontroversial dan bias gender.²

Perlu dijelaskan terlebih dahulu pada dasarnya dalam hukum positif modern terdapat tiga macam kerabat yang menerima waris yaitu anak, bapak, dan saudara. Adapun kaidah dalam sistem waris bapak dan saudara adalah harta pusaka dibagi di antara mereka dengan dua bagian. Satu bagian diberikan kepada orang yang paling dekat dengan si mayit dari arah bapak dan satu bagian lagi diberikan kepada orang yang paling dekat dengan si mayit dari arah ibu.³

¹ Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan keagamaan 2012).hlm.59.

² *Ibid.*hlm.60.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Group 2014).hlm.200.

Jika diuraikan pernyataan di atas dapat dimengerti bahwa tolak ukur dalam terapan pelaksanaan kewarisan dalam hukum positif adalah kedekatan dan kejauhan derajat mereka dalam keluarga. Derajat yang lebih dekat akan menghalangi yang jauh lebih jauh dan jika jumlah keluarga dekat (*ushul*) banyak dalam satu derajat yang sama, maka setiap individu akan mendapat bagiannya masing – masing.

Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Buku III Pasal 171 KHI Inpres No 1 Tahun 1991 yang menentukan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur mengenai pemindahan menyangkut kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan selanjutnya berapa bagian yang diterima masing-masing. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik itu berupa benda milik si mayit maupun hak-hak nya. Selanjutnya mengenai harta waris adalah harta bawaan yang ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, termasuk didalamnya biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran utang pewaris dan pemberian untuk kerabat.

Di Indonesia sendiri, Hazairin sebagai pembaharu Hukum Islam waris Islam pertama yang menyatakan teori “Waris Billateral” selanjutnya ada Munawir Sadzali dengan gagasan reaktualisasi hukum Islam. Hazairin berpendapat ayat-ayat al-Qur’an yang mengatur tentang hukum kewarisan mencita-citakan bentuk masyarakat billateral

Pada saat sekarang ini seiring dengan berjalan waktu dan zaman hukum kewarisan mengalami problematika penerapan yang berbeda-beda dengan mengikuti keadaan sosial budaya di suatu masyarakat.

Berkaitan dengan problematika kewarisan secara umum yang telah dijelaskan tadi, penulis kali ini dalam skripsi ingin membahas permasalahan tentang problematika hukum kewarisan yaitu berupa wasiat wajibah terhadap isteri non-muslim yang telah menjadi yurisprudensi di dewan kehakiman dalam Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010.

Sebelumnya itu ingin dijelaskan bahwa menurut hukum waris Islam, sebab-sebab yang dapat menghalangi ahli waris untuk menerima harta warisan adalah secara umum itu ada empat yaitu, perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, serta berlainan negara. Keempat sebab tersebut pada umumnya merupakan kondisi yang menyebabkan para ahli waris tidak berhak untuk mendapatkan bagian hak warisnya.⁴

Sekarang kasusnya bagaimana jika seorang laki-laki muslim menikahi wanita non-muslim, karena dalam kewarisan perbedaan agama merupakan salah satu penghalang mendapatkan hak waris. Berdasarkan sabda nabi Nabi Muhammad SAW:

عن ا بو عا صم عن ابن جر يچ عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن
عمر بن عثمان عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه
وسلم قال : لا يرث المسلم الكفر ولا الكافر المسلم

“Diriwayatkan Abu Asim dari Juraiz dari bin Shihab dari Ali bin Husain bin Umar bin Utsman bin dari Usamah bin Zaid r.a: Nabi SAW bersabda.

⁴ Ibnu Rusy, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Imani, 1989)hlm.416.

Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”⁵

Dari hadist di atas para mujtahid menggunakannya dalam menetapkan suatu ketetapan terkait ketentuan bahwa keluarga dekat yang bukan muslim bukanlah ahli waris. Akan tetapi pada praktiknya ada putusan hakim yang memberikan hak waris dengan jalan wasiat wajibah pada istrinya yang non muslim. Sebagaimana dalam Putusan MA No.16K/AG/2010, yang akan penulis bahas bagaimana pandangan dan pertimbangan hakim dalam memutus problematika dalam putusan tersebut.

Pengertian wasiat itu sendiri adalah suatu *tasharruf* terhadap suatu harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggal yang berwasiat. Singkat kata adalah pengelolaan terhadap yang jadi objek wasiat, berlaku setelah yang berwasiat itu meninggal.⁶

Wasiat wajibah adalah sebuah upaya dari pembaharuan hukum Islam di dunia Islam yang sekarang juga masuk dan diberlakukan di Indonesia. Meskipun kenyataannya hasil produk ini masih jauh dari kesempurnaan karena banyaknya ketidakjelasan terhadap pembagiannya, dan bisa jadi konsensus ulama Indonesia yang menghasilkan Kompilasi Hukum Islam khususnya tentang wasiat wajibah adalah hanya mengambil kreasi dari peraturan-peraturan perundang-undangan Mesir No.71 Tahun 1946.⁷

⁵ Al-Imam Al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-bukhari, *Shahih bukhari* (Jakarta: Pustaka As-sunnah 2008)hlm.11.

⁶ Teungku Muhammad Ash-shiddieqy, *Fikh Mawarris* (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra 2010)hlm.261.

⁷ M.Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo 2012)hlm.13.

Pada mulanya konsep wasiat wajibah merupakan jalan tengah bagi pencari keadilan dengan tidak meninggalkan norma adat yg berlaku disuatu tempat, terutama untuk hukum-hukum yang tidak dijumpai hukumnya di dalam al-Quran. Nyata - nyata nilai adat tersebut membawa pada kemaslahatan bagi masyarakat.

Kabar baiknya penerapan wasiat wajibah dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia menunjukkan bahwa makna wasiat wajibah telah direkonstruksi oleh hakim melalui putusnya No.16K/AG/2010, putusan ini merupakan cikal bakal dan menjadi yurisprudensi sebagai pembaharuan sekaligus perluasan makna wasiat wajibah. Wasiat wajibah pada umumnya hanya ditujukan kepada anak angkat dan ayah angkat saja namun bagi istri non-muslim pun berhak mendapatkan bagian harta yang ditinggal suaminya. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 209 bahwa anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari warisan anak angkatnya.⁸

Melihat dari asal mulanya sebab – sebab seseorang itu menerima pusaka adalah sebagai berikut:

1. Adanya Ikatan Perkawinan, baik pada hakikatnya, ataupun pada hukumnya disaat salah seorang dari suami-istri itu meninggal. Salah seorang dari suami-istri menerima pusaka dari yang lain, walaupun belum terjadi percampuran.
2. Kekerabatan yang sebenarnya, yaitu hubungan darah yang mengikat para waris dan para mawaris. Kekerabatan ini dinamakan *ashabah hakiki*.

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Graha Pustaka, t.t),hlm.201.

Begitu juga untuk mendapat pusaka, harus memenuhi beberapa rukun, yang diantaranya adalah:⁹

1. *Mawaris*, orang yang meninggalkan hartanya.
2. *Warits*, orang yang ada hubungan dengan orang yang telah meninggal, seperti kekerabatan hubungan (hubungan darah) dan perkawinan.
3. *Mauruts*, harta yang menjadi pusaka.

Susunan majelis hakim dalam putusan MA No.16K/AG/2010 yang bertindak sebagai ketua majelis adalah Drs, H. Syamsu Alam, SH.,MH, kemudian Prof, Dr, Rifyal Kabah, MA, dan Dr, H Mukhtar Zamzami, SH, MH selaku hakim anggota.

Dalam putusan tersebut menetapkan bahwa istri non-muslim yang telah ditinggal mati oleh suaminya bukan merupakan bagian dari ahli waris, namun istri tersebut tetap berhak mendapatkan wasiat wajibah sejumlah besaran hak waris istri.

Gambaran kasus pada perkara tersebut pemohon kasasi bernama Evi Lany Mosinta beragama Kristen yang dulu sebagai Tergugat, merupakan istri dari ahli waris yaitu almarhum Muhammad Armaya bin Renreng beragama Islam, keduanya telah melangsungkan perkawinan yang tercatat pada akta perkawinan yaitu tanggal 1 November 1990 dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan. Pewaris meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008 dan meninggalkan sejumlah 5 orang ahli waris.

⁹ *Ibid*, Fikh Mawarris.hlm.27.

Oleh karena tergugat beragama non-muslim maka menurut Hukum Islam ia bukan merupakan ahli waris, tetapi menurut Hukum yang dianut Tergugat, dikatakan bahwa ia merupakan pewaris penuh atas semua harta pewaris. Namun karena pewaris dan kelima ahli waris beragama Islam, maka menurut Hukum Islam harta pewaris jatuh kepada para ahli warisnya (para penggugat).

Pada pengadilan tingkat pertama yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Makassar tidak mengabulkan gugatan istri almarhum dengan alasan istri tidak beragama muslim, maka tidak berhak menjadi ahli waris bahkan tidak menerima bagian sedikitpun. Kemudian pada tingkat banding hasilnya sama, hanya menguatkan putusan dari Pengadilan Agama Makassar saja, baru kemudian pada tingkat kasasi telah menjatuhkan Putusan No.16K/AG/2010 dengan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon yang merupakan istri almarhum, dengan membatalkan putusan pengadilan agama makassar dan juga pengadilan tinggi makassar.¹⁰

Pada intinya Mahkamah Agung memutus sendiri perkara tersebut yang menetapkan pemohon kasasi bukan sebagai ahli waris akan tetapi berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersamanya dengan pewaris, dan selebihnya diberikan kepada para ahli waris. Tetapi dari $\frac{1}{2}$ harta pewaris yang menjadi harta warisan ahli waris yang diperuntukan oleh para ahli waris pewaris, terdapat pula $\frac{1}{4}$ bagian untuk Tergugat yaitu berupa wasiat wajibah.

Menurut hakim Kasasi dalam pertimbangannya berpendapat bahwa *judex factie* salah menerapkan hukum. Menurutnya, perkawinan Pewaris dengan

¹⁰ *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 7 Oktober 2015, hlm.28.

Pemohon Kasasi telah berlangsung selama 18 tahun yang artinya Pemohon telah cukup lama mengabdikan diri pada Pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non-muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku Istri untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan Pewaris berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama.

Majelis hakim Kasasi juga mempertimbangkan bahwa persoalan kedudukan ahli waris non-muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama, seperti Yusuf Qardhawi yang menafsirkan bahwa orang-orang non-muslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan sebagai kafir harbi, demikian halnya dengan Pemohon Kasasi bersama Pewaris selama hidupnya walaupun berbeda keyakinan tetapi tetap bergaul rukun dan damai, maka dari itu patut dan layak Pemohon Kasasi menerima bagian dari harta peninggalan Pewaris, berupa wasiat wajibah.¹¹

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang ingin penulis rumuskan dalam skripsi ini adalah terkait :

Bagaimana pandangan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wasiat wajibah bagi Istri non-muslim ditinjau dari hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pembahasan penelitian ini adalah :

¹¹ *Ibid, Majalah Peradilan Agama, Edisi 7 Oktober 2015, hlm.29*

Untuk mengetahui pandangan hakim dalam memutuskan perkara wasiat wajibah bagi Istri non-muslim ditinjau dari hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pembagian wasiat wajibah bagi istri non-muslim dalam putusan MA No.16K/AG/2010 tentang waris dan juga meningkatkan mutu pengetahuan dalam bidang wasiat wajibah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka terdiri dari hasil – hasil penelitian terdahulu tentang wasiat wajibah bagi istri non-muslim dan yang berkaitan denganya. Tetapi secara umum kajian ini adalah mengenai pandangan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung No 16K/AG/2010. Banyak peneliti yang membahas topik mengenai kewarisan beda agama. Namun dalam beberapa buku yang berkaitan dengan masalah wasiat wajibah khususnya yang membahas wasiat wajibah bagi istri non-muslim. Dapat dijumpai, antara lain:

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya berjudul *Fiqh Mawaris* mengatakan segolongan fuqaha tabiin dan imam-imam fiqh dan hadist, di antaranya Sa'id ibn Musayyab, Adh-Dhahhak, Thaus, Al-Hasanul Bishri, Ahmad ibn Hanbal, Daud ibn Ali, dan ibn Hazn, mereka berpendapat: “Bahwasanya wasiat untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapatkan pusaka adalah wajib ditetapkan denga firman Allah” (QS. Al-Baqarah: 180). Lalu ibn-Hazm berpendapat, bahwa apabila diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat

yang tidak mendapat pusaka oleh warisnya, maka hakim harus bertindak memberi sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat-kerabat yang tidak mendapat pusaka sebagai suatu wasiat yang wajib untuk mereka.¹²

Skripsi yang disusun oleh Ahdi Maulana tahun 2014 dengan judul “*Ketentuan Maksimal Kadar Wasiat Wajibah (Studi Analisa Putusan Perkara No.339/Pdt.G/2000/PA.JB)*”. Pada skripsi ini, penulis membahas seberapa besar kadar wasiat wajibah. Secara teori menurut penulis dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah hanya diperbolehkan kepada anak angkat dan orang tua angkat saja dengan batas maksimal 1/3 dari harta peninggalan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat wasiat wajibah diberikan kepada ahli waris lebih dari 1/3. Menurut penulis lagi wasiat wajibah artinya tindakan wasiat itu atas kehendak Undang-undang, berbeda dengan wasiat ikhityariyah yang merupakan tindakan sukarela atas kemauan sendiri dari pemilik harta. Jadi dalam pelaksanaannya wasiat wajibah itu tidaklah tergantung kepada pewasiat.¹³

Fatchur Rachman dalam bukunya *Ilmu Waris* menjelaskan mengenai waris meliputi pengertian dan dasar hukum waris, syarat – syarat, sebab, macam – macam ahli waris, pusaka ahli waris, serta tentang ashabah. Dalam buku ini juga berisi pembahasan pusaka ahli waris yang diragukan statusnya.¹⁴

Skripsi Isyatul Khalimah tahun 2005 dengan judul “*Analisis Pendapat Nurcholis Madjid Tentang Hukum Waris Mewarisi Antara Muslim dan Non-muslim*”. Pada penelitian ini dibahas tentang pendapat Nurcholis Madjid dkk,

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010)hlm.261.

¹³ Ahdi Maulana, *Ketentuan Kadar Maksimal Wasiat Wajibah (Studi Analisa Putusan Perkara No.339/Pdt.G/2000/PA.JB)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

¹⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: ALMA'ARIF, 2010)hlm.623.

bahwa dibolehkan waris mewarisi antara muslim dan non-muslim. Menurut nya *nâs* digunakan para ulama fikih merupakan nash yang tidak menunjuk langsung pada pengharaman waris beda agama, melainkan hadist yang bersifat umum. Karenanya, ayat tersebut tidak serta-merta bisa dijadikan landasan untuk melarang waris beda agama.¹⁵

Skripsi oleh Ima Maryatun Kibtiyah tahun 2013 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Qardhawi (Studi terhadap Istinbat hukum)*”. Dalam penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa pemikiran Yusuf Qardhawi dalam hal kewarisan beda agama merupakan pemikiran yang berbeda dengan yang dipegang oleh mayoritas ulama, terutama dari golongan madzhab empat. Beliau berpendapat bahwa orang muslim dapat mewarisi harta peninggalan dari orang kafir yang selain kafir harbi, akan tetapi tidak dapat sebaliknya. Karena derajat Islam lebih unggul dari orang kafir. Yusuf Qardhawi memandang akan adanya kemaslahatan yang besar ketika orang Islam bisa mewarisi harta peninggalan dari keluarganya yang kafir, diantaranya dapat menarik kafir dzimmi untuk bisa masuk Islam.¹⁶

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ahdi Maulana (2014)	Ketentuan Maksimal Kadar Wasiat Wajibah	Membahas secara umum mengenai wasiat	Pembahasan mengenai hukumnya wasiat

¹⁵ Isyatul Khalimah, *Hukum Waris Mewarisi Antara Muslim dengan Non-muslim (Studi Analisis Pendapat Nurcholis Madjid)*, (Semarang: IAIN WALISONGO, 2005).

¹⁶ Ima Maryatun Kibtiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Terhadap Istinbath Hukum)*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

		(Studi Analisa Putusan Perkara No.339/Pdt.G/2000/PA.JB)	wajibah	wajibah secara rinci
2	Isyatul Khalimah (2005)	Analisis Pendapat Nur Cholis Madjid Tentang Hukum Waris Mewarisi Antara Muslim dan Non Muslim	Membahas hukum kewarisan beda agama secara umum	Membahas hukum wasiat wajibah dari pandangan hakim dalam Putusan MA No.16K/AG/2010
3	Ima Maryatun Kibtiyah (2013)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Terhadap Istinbat Hukum)	Membahas sekilas mengenai pendapat Yusuf Qardhawi tentang kewarisan beda agama	Membahas mengenai hukum wasiat wajibah dalam Putusan majelis hakim

Sekilas pemaparan dari berbagai literatur yang membahas seputar kewarisan beda agama, dari berbagai literatur yang telah disebutkan diatas tadi, penulis tertarik ingin membahas atau mengkaji landasan majelis hakim dalam memutus perkara terhadap pemberian wasiat wajibah bagi Istri non-muslim.

Diharapkan semoga khazanah ilmu pengetahuan yang ada semakin berkembang dan maju.

E. Metode Penelitian

Adapun dalam skripsi ini metode yang akan digunakan, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu normatif, jadi untuk memberikan penilaian pada suatu hukum salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meminta bantuan ilmu-ilmu sosial untuk mengilmiahkan ilmu hukum melalui penggunaan metode yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Untuk selanjutnya langkah-langkah yang ditempuh adalah normatif.¹⁷

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel – variabel atau masalah yang bersumber dari buku – buku, transkrip, catatan, majalah, manuskrip, surat kabar, dan lainnya.¹⁸

3. Sumber Data

¹⁷ Suratman, dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013)hlm.11.

¹⁸ *Ibid*, Metode Penelitian Hukum.hlm.12.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data primer dan sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari segi mengikatnya) dibedakan menjadi:

- a. Sumber data primer atau data tangan pertama yang dimaksud penulis adalah Putusan MA No.16K/AG/2010.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari orang lain atau pihak lain, yang tidak langsung didapat oleh peneliti. Beberapa sumber sekunder diantaranya adalah Internet, dokumen-dokumen, majalah, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Undang-Undang Peradilan Agama No.50 Tahun 2009, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009, Fatwa MUI No.5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama, kitab-kitab Fikih, buku-buku yang berkaitan dengan wasiat wajibah, dan lain sebagainya.¹⁹

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode *content analysis*, metode ini adalah bermaksud meneliti kajian isi yang dimaksudkan untuk teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha penarikan maksud pesan, yang dilakukan secara objektif dan sistematis yang terkait dalam pembahasan ini. Metode ini digunakan untuk menganalisis substansi dari ketentuan putusan MA No.16K/AG/2010 dan beberapa ketentuan dasar hukum Islam tentang konsep wasiat wajibah.

¹⁹ *Ibid*, hlm.67

F. Sistematika Penulisan

Dalam menyajikan isi yang terkandung dalam skripsi ini guna mempermudah pembahasan dan penulisan, maka penulis mengklarifikasikan permasalahan dalam beberapa bab, dengan sistematis sebagai berikut :

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang pengertian kewarisan Islam, dasar hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat kewarisan Islam, sebab – sebab mendapatkan kewarisan, halangan mendapatkan waris, dan wasiat wajibah.

Bab III menguraikan isi putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 mengenai pembagian wasiat wajibah bagi istri non-muslim, yang terkait isi putusan, dasar dan pertimbangan lahirnya yurisprudensi tersebut..

Bab IV Tinjauan hukum Islam mengenai putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 tentang wasiat wajibah bagi Istri non-muslim dalam kewarisan beda agama.

Bab V berisi kesimpulan, saran – saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM KEWARISAN ISLAM DAN WASIAT WAJIBAH

A. Hukum Kewarisan Islam

Islam telah mengatur sendiri tentang sistematika hukum warisnya melalui wahyu Allah, dan rasulNya Nabi Muhammad S,a,w dan hukum waris tersebut mengatur tentang pengalihan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya, sekaligus menentukan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris, serta menentukan pula besarnya porsi masing-masing bagian ahli waris.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan system kewarisan dalam Islam, maka terlebih dahulu penulis akan menguarikan pembahasan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertian Kewarisan Islam

Menurut Muslich Maruziwaris berarti “mengganti kedudukan“ seperti disebutkan dalam (Surat an-Naml: 16) yang artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: “Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu, sesungguhnya Semua ini benar-benar karunia yg nyata”. Dalam lazimnya di Indonesia warisan ialah perpindahan pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.¹

Kata hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991) Pasal 171 butir (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian nya masing-masing.²

Disamping itu ada banyak pengertian-pengertian lain yang menjelaskan tentang kewarisan, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama.

¹ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris* (Semarang: Pustaka Amani, 1981)hlm.1.

² Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya: Arkola. 1997)hlm.125.

1. Waris secara *lugawi* (bahasa) berasal dari kata (ورث) yang artinya menganugerahkan, mengganti kedudukan, menerima warisan.³

Adapun menurut kamus umum Bahasa Indonesia pengertian waris adalah: Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.⁴

2. Pengertian waris menurut para ahli hukum

Para ahli hukum memberikan pengertian waris sebagai berikut :

- a. Orang yang menggantikan kedudukan almarhum atau almarhumah untuk mempertanggung jawabkan atau mengambil alih semua hak dan kewajiban dari almarhum atau almarhumah.
 - b. Orang yang mendapat harta warisan, dalam arti kewarisan baik sebagai ahli waris maupun bukan ahli waris.⁵
3. Pengertian Waris Menurut Ahli Fiqih

Para ahli fiqih telah mendalami masalah-masalah yang berkenaan dengan warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah ini, dan menjadikanya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakanya dengan nama Ilmu Mawaris atau *Ilmu Faraid*. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan *Faaridi, Fardii, Faraaidh, Firridl*.⁶

Tentang kata *faraid*, Syekh Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibary mengatakan :

³Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)hlm.355.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)hlm.1809.

⁵ Charlie Rudiya, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pustaka Mahardika, t.t)hlm.431.

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Fiqh Mawaris*, hlm.6.

جمع فریضة والفرض لغة التقدير وشرعاً هنا نصيب مقدر للوارث

“Kata faraid bentuk jama dari faridah yang artinya difardukan. Fardu menurut arti bahasa adalah kepastian: sedangkan menurut syara dalam hubungannya disini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris.”⁷

Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁸

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Kewarisan Islam memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dalil atau dasar sebagai penguat hukum kewarisan tersebut. Diantara sumber-sumber hukum kewarisan Islam diantaranya adalah, sebagai berikut:⁹

- a. Dalil yang bersumber dari al-Qur'an.
- b. Dalil yang bersumber dari as-Sunah.
- c. Dalil yang bersumber dari ijma' dan ijtihad para ulama'.

Dasar hukum bagi kewarisan adalah nash atau apa yang didalam al-Qur'an yang mengatur secara langsung tentang waris diantaranya adalah:

- a. Dalil yang bersumber dari al-Qur'an Surat an-Nisa: 7

⁷ Syaikh Zainuddin ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyyun*, Maktabah wa Matbaah (Semarang: Toha Putera, tt)hlm.95.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004)hlm.132.

⁹ Otje Salman, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Aditama, 2006)hlm.6.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak dan bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan “

Selanjutnya, perlu dijelaskan bahwa ayat 7 Surat an-Nisa ini masih bersifat umum, walaupun ini ayat pertama yang menyebutkan adanya harta peninggalan. Harta peninggalan disebut dalam ayat ini dengan sebutan mā taraka. Sesuai dengan sistem ilmu hukum pada umumnya, dimana ditemui perincian nantinya maka perincian yang khusus itulah yang mudah memperlakukannya dan yang akan diperlakukan dalam kasus-kasus yang akan diselesaikan.

Kemudian dalam ayat selanjutnya surat an-Nisa: 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah perkataan kepada mereka yang baik “

Q.S an-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah SWT mensyari’atkan bagimu (tentang pembagian pusaka untuk) anak-anak mu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja. Maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapak,

bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja). Maka ibunya mendapat seperenam, (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui diantara mereka siapa yang lebih dekat (banyak) manfaat bagimu, ini adalah ketetapan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha bijaksana “

b. Dasar Hukum Kewarisan Islam Dalam al-Hadist

Dasar hukum kewarisan yang kedua yaitu dasar hukum yang terdapat dalam hadist. Dari sekian banyak hadist Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan hukum kewarisan Islam, penulis hanya mencantumkan beberapa dari hadist Nabi, yang diantaranya sebagai berikut:

Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Umar bin Hussein menurut riwayat Imam Abu Daud:

عن عمر بن حسين ان رجلا جاء الي انبي صلى الله عليه وسلم فقال ان لسي ابن مات بها بمس مير شه حقل لك السدس

“Dari Umar bin Husein bahwa seseorang laki-laki datang kepada Nabi, lalu berkata bahwasanya anak dari anak meninggalkan harta, Nabi menjawab: untukmu seperenam.”

عن اسامة بن يزيد عن انبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكفار المسلم

“Dari Usamah bin Yazid dari Nabi SAW: Orang Islam itu tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.”

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيل فانه لا يرثه وان لم يكن له وارث غيره وان كان له ولد فليس لقاتل ميراث

“Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris lain selain dirinya sendiri, begitu juga walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima waris.”

c. Dasar Hukum Kewarisan Islam Dalam Ijtihad Ulama

Ijtihad adalah menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya yang resmi, yaitu al-Qur'an dan al-Hadist kemudian menarik garis hukum dari padanya dalam suatu masalah tertentu, misalnya berijtihad dari al-Qur'an dan kemudian mengalirkan garis-garis hukum kewarisan Islam dari padanya.¹⁰ Dalam definisi lainya, ijtihad yaitu pemikiran para sahabat atau ulama' yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian harta warisan. Yang dimaksud disini ijtihad dalam menerapkan hukum, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang telah ada. Meskipun al-Qur'an dan al-Hadist telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut.

3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan berdasarkan asas *Ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.¹¹

¹⁰Muh.Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Ind Hilco, 1984)hlm.8.

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam* (Jakrta: Rajawali Press, 1990)hlm.129.

Secara bahasa, rukun adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya suatu pekerjaan.¹² Sedangkan syarat, adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹³

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan rukun, secara *harfiah* antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, unsur/elemen. Sedangkan syarat secara literatur berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk menjadi eksis, sesuatu yang lain dari keberadaanya. Adapun syarat menurut terminologi para para fuqaha seperti yang diformulasikan Muhammad Al-Khudlari Bek, ialah “Sesuatu yang ketiadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri.” Yang demikian itu terjadi. Kata Al-Khudlari, karena hikmah dari ketiadaan syarat itu berakhir pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.¹⁴

Dalam Syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi, secara definisi rukun dan syarat suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan dan ia berada diluar hukum itu sendiri. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)hlm. 1323

¹³*Ibid*, hlm. 1578.

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)hlm. 95.

hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada dalam hukum itu sendiri.¹⁵ Sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.

Dalam hubungannya dengan pembagian pewarisan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian pewarisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun dan sebagian berdiri sendiri, dan dalam rukun bila ada salah satu tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan.

Menurut hukum Islam, rukun-rukun kewarisan itu ada tiga, yaitu, yang pertama:

1. *Muwārris*, menurut hukum Islam adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta warisan untuk dibagikan pengalihannya kepada ahli waris.¹⁶ Sedangkan dalam KHI adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.¹⁷ Harta yang dibagi haruslah milik perseorangan bukan milik negara atau instansi. Sebab negara atau instansi bukan termasuk pewaris
2. *Al-Waris* (ahli waris), menurut hukum Islam adalah orang-orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris, baik disebabkan adanya

¹⁵*Ibid*, hlm.1692.

¹⁶ Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*, hlm.36.

¹⁷*Kompilasi Hukum Islam*, Graha Pustaka, hlm.103.

hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan *Muwārris*.¹⁸ Sedangkan menurut KHI ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3. *Māurūūs* (harta peninggalan), menurut hukum Islam harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang pewaris, dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini disebut oleh para *faradhiyundisebut* juga dengan istilah tirkah.

Kemudian untuk syarat-syarat kewarisan adalah waris mewarisi akan terjadi apabila dipenuhinya syarat-syarat mewarisi. Adapun syarat nya sebagai berikut¹⁹:

1. Meninggalnya *Muwārris*, meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi, jadi seseorang disebut *Muwārris* apabila orang tersebut telah meninggal dunia. Adapun kematian *Muwārris* ada tiga, yang pertama, mati *haqiqi* (mati sejati), yang kedua mati *hukmi* (menurut putusan hakim), ketiga mati *taqdiri* (mati menurut dugaan).
2. Hidupnya ahli waris, hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi, seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Dimana ahli waris merupakan pengganti

¹⁸ Fatchur Rachman, *Ilmu Waris*, hlm.37.

¹⁹ Muhammad Ali As-shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam* (Bandung: CV DIPONEGORO, 1995) hlm.36.

untuk menguasai peninggalan harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan, oleh karena itu, setelah pewaris meninggal, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

3. Mengetahui status kewarisan, dalam hal kewarisan agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, maka haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misal, hubungan suami-istri, orang tua dan anak, dan hubungan saudara baik sekandung, seapak, maupun seibu.

4. Sebab-sebab mendapatkan kewarisan

Menurut Islam, mempusakai atau mewarisi berfungsi menggantikan kedudukan pewaris dalam memiliki dan memanfaatkan harta pemiliknya. Sungguh alangkah baiknya jika penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang memberi bantuan, pertolongan, pelayanan dalam kehidupan berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan hartanya demi pendidikan putra-putrinya, seperti suami-istri. Atau dipercayakan kepada orang-orang yang telah banyak memberikan kasih sayang, menafkahnya, mendidiknya, serta orang yang rela mengorbankan harta bendanya untuk membebaskan dari perbudakan menjadikannya dia manusia yang bebas memiliki hak kemerdekaan penuh dan cakap dalam bertindak.²⁰

²⁰ Otje Salman dan Mustaffa Haffas, *Hukum Waris Islam*, hlm.7.

Menurut para Mufassirin, sebab-sebab terjadinya kewarisan dalam al-Qur'an ada tiga.²¹ Sebab-sebab itu adalah:

1. Hubungan perkawinan, hubungan perkawinan adalah suami-istri saling mewarisi karena mereka telah melakukan akad perkawinan secara sah, sekalipun belum terjadi hubungan intim antar keduanya.
2. Akad perkawinan itu sah menurut syariat, baik kedua suami-istri telah berkumpul maupun belum. Ketentuan ini berdasarkan keumuman ayat mawaris dan tindakan Rasulullah SAW bahwa beliau "telah memutuskan kewarisan Barwa' binti Wasiq. Suaminya telah meninggal dunia sebelum mengumpulinya dan belum menetapkan maskawinya". Putusan Rasulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan antara Barwa' dengan suaminya telah sah.
3. Ikatan perkawinan antara suami-istri itu masih utuh atau dianggap masih utuh, suatu perkawinan dianggap masih utuh apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan talak raj'i. Berbeda dengan talak ba'in yang membawa akibat putusnya perkawinan sejak talak itu dijatuhkan oleh pengadilan.
4. Hubungan kekerabatan, kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang diwariskan yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsur kausalitas adanya

²¹ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995) hlm.62.

seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan, jika perkawinan telah putus (cerai) maka dapat hilang.

5. Hubungan memerdekakan budak (*wala'*), *wala'* dalam pengertian syariat adalah kekerabatan yang timbul karena membebaskan seorang budak, kekerabatan yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain. Adapun bagian orang yang memerdekakan budak adalah 1/6.

5. Halangan mendapat waris

Dalam hal terhalangnya untuk mendapatkan kewarisan disebut juga dengan *mawani'al-irs* yaitu hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak waris untuk menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris. Para ulama' sepakat hal-hal yang dapat menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan kewarisan ada tiga, yaitu:²²

1. Pembunuhan, suatu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadikan penghalang untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Hanya ulama' dari golongan khawarij saja yang membolehkannya. Dasar hukum terhalangnya mewarisi karena pembunuhan adalah hadist Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut: "Tidak ada hak sedikitpun bagi pembunuh untuk mewarisi". Sedangkan ijma' para sahabat adalah ketika Umar r.a pernah memutuskan untuk tidak memberikan Diyah Ibnu Qatadah kepada saudaranya, bukan kepada bapaknya yang telah ia bunuh. Sebab, kalau diberikan kepada ayahnya tentu

²² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Group, 2006) hlm.208-209.

ia menuntut sebagai ahli waris. Meski begitu, para ulama' masih berselisih paham tentang jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk dapat mewarisi.

2. Perbudakan, berdasarkan kenyataan perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi dengan alasan seorang budak tidaklah memiliki kecakapan untuk bertindak. Para fuqaha telah sepakat menetapkan perbudakan itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang waris-mewarisi. Hal ini berdasarkan adanya petunjuk firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 75 yang artinya: "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat berbuat terhadap sesuatupun".mafhum ayat itu menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap mengurus harta milik kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam soal waris-mewarisi terjadi di satu pihak yang lain menerima hak milik kebendaan.
3. Berbeda agama, perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan salah satu penghalang kewarisan. Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu juga sebaliknya.²³ Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang artinya: "orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam". Oleh karena perbedaan agama menjadi penghalang untuk mendapatkan kewarisan, maka apabila terjadi pemurtadan (keluar dari agama Islam) dalam sebuah keluarga, misalnya anak memeluk agama lain, ia tidak berhak menerima pusaka dari ayahnya yang muslim, karena

²³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2000)hlm.541.

keyakinan yang berbeda tersebut sekalipun sebelum pembagian harta warisan dibagikan anak itu memeluk kembali agama Islam. Tetapi seorang ulama' kontemporer yaitu Yusuf al-Qardhawi menjelaskan dalam bukunya *Hadyu al-Islām fatāwi Mu'ā'sirah* bahwa orang Islam dapat mewarisi orang kafir sedangkan orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umat. Terlebih lagi dengan harta warisan yang dapat membantu mentauhidkan Allah, dan menegaskan agama-Nya.²⁴

B. Wasiat Wajibah

Aturan Islam yang menyangkut mengenai persoalan kewarisan dikatakan merupakan aturan yang sangat komprehensif dan rinci, hukum Islam selain mengatur tentang kewarisan, juga mengatur tentang persoalan wasiat, akan tetapi aturan yang berkaitan dengan masalah wasiat tidak serinci tentang aturan masalah kewarisan, dan ketentuan-ketentuan mengenai wasiat ternyata tidak diatur secara eksplisit baik dalam al-qur'an, maupun dalam kitab-kitab hadis, sehingga peran ulama kemudian menjadi berkembang dan melahirkan berbagai bentuk hasil ijtihad dalam produk berupa fiqh yang dapat dipedomani oleh umat Islam dalam menghadapi fenomena-fenomena yang juga terus berkembang.

Persoalan wasiat yang semula menghadapi persoalan tentang hak warisan dari cucu-cucu yang terhalang oleh ahli waris lainnya sehingga menimbulkan masalah dikalangan ahli hukum Islam, adalah suatu

²⁴Al-Qardawi, Fakta-fakta Kontemporer, terj, *Hadyu al-Islam fatawi Mu'asirah*, Jilid ke-3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)hlm.850.

ketidakadilan bagi cucu yang tidak mendapatkan tirkah dari ayah kandungnya yang meninggal lebih dahulu, sehingga sebagai anak yatim kemudian hanya ibunya yang menanggung biaya hidupnya dikemudian hari, maka permasalahan tersebut meumnculkan pemeikiran dari para ulama kemudian dengan melahirkan wasiat yang bersifat wajib (wasiat wajibah). Oleh karena itu pada bab ini enulis perlu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan wasiat wajibah sebagai berikut:

1. Pengertian Wasiat Wajibah

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan apapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak suatu wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama' berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat.²⁵

Al-Hasanul Bashri berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapat warisan, seseorang wajib membuat wasiat. Hal ini berdasarkan pada surah al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi: “Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makhruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. Al-jashshash di dalam kitabnya *Ahkamul Qur'an*, menandakan bahwa ayat tersebut terang menunjuk kepada wajibnya

²⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, hlm.261-262.

wasiat buat para keluarga yang tidak mendapat pusaka. Perkataan “*kutiha*” dalam ayat itu maknanya “*furidha*” (di-fardhu-kan). Dan perkataan “*bil ma’ruufi haqqan ‘alal muttaqiina*” (menurut ma’ruf sebagai suatu hak (kewajiban) atas segala orang yang taqwa), adalah suatu lafal yang sangat kuat menunjuk kepada wajibnya wasiat. Allah menjadikan pelaksanaan wasiat ini salah satu dari syarat taqwa, menunjukan kepada kewajiban wasiat itu. Ibnu Hazm berpendapat, bahwa apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapat pusaka oleh warisnya, maka hakim harus bertindak memberi sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat-kerabat yang tidak mendapat pusaka sebagai suatu wasiat yang wajib untuk mereka.²⁶

Menurut Ahmad Rafiq, wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam versi lain Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis mengatakan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang sebagai wasiat yang telah dilakukan oleh seseorang yang hendak meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat itu.²⁷

²⁶*Ibid*, hlm.263.

²⁷ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, hlm.166.

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama' salaf dan khalaf. Fatchur Rahman juga mengungkapkan wasiat wajibah ini muncul karena.²⁸

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi orang yang memberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan orang yang menerima wasiat.
2. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.
3. Orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu laki-laki maupun perempuan, baik pancar laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya mati yang mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat wajibah. Dalam Pasal 209 KHI, yaitu membatasi orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah ini yakni kepada anak angkat dan orang tua angkat saja.²⁹

Secara garis besar antara wasiat pengganti (penggantian kedudukan) dengan wasiat wajibah adalah sama. Perbedaannya jika dalam wasiat wajibah dibatasi penerimaannya yaitu sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, maka dalam waris pengganti adalah menggantikan hak yang disesuaikan dengan hak yang diterima orang yang digantikan itu. Untuk

²⁸*Ibid*, hlm.

²⁹*Kompilasi Hukum Islam*, hlm.201.

mengetahui besarnya wasiat wajibah dan berapa besarnya ahli waris lainnya, menurut professor Hasbi Ash-Shiddiqiey hendaklah diikuti langkah-langkah sebagai berikut:³⁰

1. Dianggap orang yang meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris masih hidup. Kemudian warisan dibagikan kepada para ahli waris yang ada, termasuk ahli waris yang sesungguhnya telah meninggal lebih dulu. Bagian orang yang disebutkan terakhir inilah menjadi wasiat wajibah, asal tidak lebih dari sepertiga harta warisan.
2. Diambil bagian wasiat wajibah dari warisan yang ada. Mungkin, besarnya sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, kemungkinan bisa saja sepertiga.
3. Sesudah warisan diambil wasiat wajibah, sisa warisan inilah yang dibagikan kepada ahli waris lain. Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam. Maka pelaksanaannya dilaksanakan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Hal ini penting diketahui oleh hakim karena wasiat wajibah itu mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang memiliki pertalian darah namun nash tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin

³⁰ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya, 1999) hlm.28.

sudah banyak berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam. Maka hal ini dapat dicapai dengan jalan keluar menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta si pewaris.³¹

2. Dasar Hukum wasiat wajibah

Para ulama dalam menentukan dasar-dasar hukum wasiat wajibah didasarkan kepada hasil ijtihad dengan menggali ayat al-quran atau hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah wasiat, sehingga kemudian muncul pendapat para ulama tentang hukum wasiat tersebut dengan melihat suatu kondisi, hal tersebut disebabkan hasil ijtihad para ulama dengan penafsiran ayat al-quran yang berkenaan dengan wasiat.

Menurut Fatchur Rahman, yang menjadi dasar dari wasiat wajibah diambil secara kompromi terhadap pendapat para ulama salaf dan khalaf yaitu:

- a) Kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat fuqahadan tabi'in besar ahli fiqh dan ahli hadis. Antara lain sa'id ibnu Al-Musayyab, Hasan Al-Basry, Thaus, Ahmad, Ishaq ibnu Rawahaih dan ibnu Hazmin.
- b) Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi sebagai *wasiat wajibah*, bila si mati tidak berwasiat, adalah diambil dari pendapat

³¹ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, hlm.169.

mazhab Ibnu Hazmin yang dinukil dari fuqaha tabi'in dan pendapat Imam Ahmad.

- c) Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar 1/3 peninggalan adalah didasarkan pada pendapat Ibnu Hazmin dan ka'idah yang berbunyi "Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum, apabila penguasa memerintahkan demikian, maka wajiblah dita'ati".³²

Dengan memperhatikan pendapat para Ulama tentang yang menjadi dasar hukum dari wasia wajibah tetap tidak terlepas dari sumber hukum dalam Islam, ataupun hadis Ijma' qiyas dan lainnya, oleh karenanya dasar hukum dari munsulnya hukum wasiat wajibah adalah:

- 1) *Al-quran*, yaitu firman Allah yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi;

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ •

Artinya, Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa

³² Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm188-189

Melalui ijtihad, sebagian para ulama yang berasal dari empat Imam dan para ulama zaidiyah, dengan menafsirkan ayat tersebut berpendapat bahwa kadang-kadang wasiat tersebut dengan melihat suatu kondisi tertentu bisa hukumnya berubah-ubah, kadang bisa hukumnya menjadi wajib, Sunnah, haram, makruh dan kadang mubah, hal tersebut sebagaimana ditulis oleh Asyhari Abta dan rekan bahwa hukum wasiat tersebut dapat dibagi kepada:

- a) *Wasiat hukumnya wajib*, jika seseorang menanggung kewajiban syar'I yang di khawatirkan akan tersia-siakan jika tidak diwasiatkannya, seperti zakat.
 - b) *Wasiat hukumnya sunnah*, jika dilakukan dalam ibadah-ibadah atau diberikan kepada karib kerabat yang miskin dan orang-orang yang sholeh diantara manusia.
 - c) *Wasiat hukumnya haram*, jika menimbulkan kerugian bagi ahli waris.
 - d) *Wasiat hukumnya makruh*, jika harta orang yang berwasiat sedikit, sedangkan dia memiliki seorang ahli waris atau beberapa orang ahli waris yang membutuhkannya.
 - e) *Wasiat hukumnya mubah*, jika wasiat itu ditujukan kepada kerabat-kerabat atau tetangga-tetangga yang penghidupan mereka sudah tidak kekurangan.³³
- 2) *Al-Hadis*, konsep batasan pemberian maksimal 1/3 dari harta peninggalan si mati yang kemudian dijadikan dasar hukum tentang

³³. Asyhari Abta, Djunaidi Abd. *Ilmu Waris Al-Faraidl* (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana) hlm.227

wasiat wajibah adalah hadis tentang peristiwa sa'ad bin Abi Waqash salah seorang sahabat Rasulullah, dimana sewaktu dia sakit mendapat kunjungan dari Rasulullah kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "saya mempunyai harta yang banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewarisinya, apakah saya sedekahkan saja 2/3 dari harta saya ini.? Rasulullah menjawab "jangan" 1/2 nya tanya Sa'ad lagi, dijawab Rasulullah lagi dengan "jangan" bagaimana jika 1/3 ? tanya Sa'ad kembali. Dijawab Rasulullah,

الثالث الثالث كثير أو كبير إنك إن تذر ورتك أغنياء خير من
أن تذرهم عالة يتكفون الناس

Artinya, Sepertiga, sepertiga itu banyak dan banyak, kalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, yang menengadahkan tangannya kepada manusia.

Berdasarkan hadis tersebut kemudian dijadikan dasar tentang lahirnya lembaga hukum wasiat wajibah, sebagaimana di Mesir telah diundangkan sejak tahun 1946 dengan Undang-undang nomor 71 tahun 1946 tentang wasiat wajibah, hal tersebut kemudian memberikan inspirasi bagi umat Islam di Indonesia melalui Ijma' ulama yang kemudian dilembagakan dan menjadi sumber hukum materiil pada Peradilan Agama.

- 3) ***Ijma' Ulama***, secara terbatas dan secara khusus berlaku di Negara Indonesia kalangan Ulama telah menjadikan wasiat wajibah sebagai suatu terobosan hukum untuk mengatasi ahli waris yang pada dasarnya mendapat bagian waris, akan tetapi terhalang dengan kondisi tertentu seperti cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal,

atau meninggal bersamaan, karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapatkan warisan dari kakek dan neneknya karena adanya ahli waris paman atau bibi dari cucu tersebut.

Dengan menjadikan wasiat wajibah sebagai solusi hukum, cucu tersebut kemudian bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan kakek atau neneknya dengan jalan wasiat wajibah. Wasiat wajibah memungkinkan cucu yang terhalang oleh paman, atau anggota keluarga yang kebetulan non Muslim (beda agama), atau anak angkat yang telah menyatu sejak kecil memperoleh harta peninggalan yang akan bermamfaat bagi kehidupannya.³⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) wasiat wajibah tersebut hanya menentukan dan mengatur terhadap anak angkat dan orangtua angkat, hal tersebut dapat dibaca dalam pasal 209 bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai pasal 193, terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orangtua angkatnya.

Bagi umat Islam ketentuan hukum dalam Kompilasi hukum Islam adalah merupakan ketentuan hukum materiil yang berlaku pada Pengadilan Agama, oleh karenanya wasiat wajibah tersebut dapat dipergunakan oleh majelis hakim dalam memutus suatu kasus yang berkaitan dengan kewarisan dengan melakukan analog (interpretasi) terhadap kasus-kasus yang hampir sama untuk memberikan sebagian harta peninggalan si mati terhadap seseorang yang terhalang untuk menerima warisan dal kondisi tertentu. Seperti kasus yang menjadi penelitian penulis tentang kewarisan tentang beda agama, perbedaan agama tetap merupakan salah satu penghalang untuk dapat saling mewarisi.

3. Ketentuan Hukum Wasiat Wajibah

³⁴ Eko Budiono, *Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Refrensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta:Yayasan Al Hikamh,2004),104

Ketentuan hukum yang mengatur tentang wasiat wajibah tidak terlepas dari ayat 180 surat al-Baqarah tersebut, karena dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kewajiban berwasiat adalah adanya ketentuan yang bersumber dari aturan agama yang harus dita'ati dan dilaksanakan, dengan arti bukan didasarkan kepada suatu putusan lembaga peradilan, karena setiap orang yang mendekati kematiannya terdapat perintah Allah untuk berwasiat baik terhadap kedua orangtuanya atau terhadap kerabat dekatnya dengan cara-cara yang baik.

Pada prinsipnya berwasiat adalah merupakan hak mutlak orang yang mempunyai harta yang akan mewasiatkan hartanya, dan hukum memberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap haknya, namun demikian di Negara Republik Indonesia Peradilan Agama adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 11 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dinyatakan hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dalam bidang perkara tertentu berdasarkan azas personalitas keIslaman.³⁵

Negara, maupun hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum seperti memberikan wasiat, akan tetapi Pengadilan Agama melalui hakim sebagai lembaga yang berfungsi melakukan penegakan hukum pada suatu kondisi tertentu dapat memaksa

³⁵ Abdul Manan, *Hakim Pengadilan Agama, Hakim dimata Hukum, Ulama dimata Umat* (Jakarta;Pustaka Bangsa,2003) hlm 93

seseorang untuk melakukan perbuatan wasiat terhadap harta miliknya yang harus diserahkan kepada orang tertentu berdasarkan suatu gugatan yang kemudian diproses oleh Pengadilan yang kemudian melahirkan sebuah putusan yang kemungkinan lahirnya dictum wasiat wajibah yang bersifat imperatif dan eksekutorial sehingga putusan hakim kemudian akan menjadi ketentuan hukum yang mengandung nilai yurisprudensi.

Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari hukum materiil yang berlaku di Pengadilan Agama telah mengatur tentang wasiat yang termuat dalam Bab V yang dimulai dari pasal 194 sampai pasal 209, ketentuan hukum yang berkaitan dengan wasiat wajibah memuat tentang mereka yang berhak untuk berwasiat, bentuk wasiat, jenis-jenis wasiat, ahal-hal yang boleh dan tidak boleh dalam wasiat. Hal yang sudah umum dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang selalu bersinggungan dengan persoalan hukum public, demikian halnya dengan Kompilasi Hukum Islam sudah barang tentu belum mampu mengantisipasi persoalan-persoalan hukum yang timbul dalam kehidupan manusia yang sangat dinamis, apalagi ketentuan hukum tentang wasiat wajibah yang hanya diatur beberapa pasal, sehingga tidak mungkin dapat mengcover masalah-masalah baru, oleh karenanya untuk mengantisipasi persoalan-persoalan wasiat perlu adanya interpretasi-interpretasi hukum baru, baik melalui keputusan-keputusan Ulama atau melalui putusan-putusan hakim di Pengadilan.

BAB III
WASIAT WAJIBAH DALAM KEWARISAN BEDA AGAMA
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.16K/AG/2010

A. Kelembagaan dan Produk Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung diantaranya membawahi badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pembentukan Mahkamah Agung (MA) pada pokoknya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar atas dasar undang-undang dasar 1945. Bangsa Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu diantaranya dengan adanya sistem prinsip "pemisahan kekuasaan" sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.

Kedudukan Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 dan merupakan lembaga peradilan tertinggi dari semua lembaga peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Sejak Amandemen Ke-3 UUD 1945 kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi menjadi puncak kekuasaan kehakiman, dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 puncak kekuasaan kehakiman menjadi dua yaitu, Mahkamah Agung

dan Mahkamah Konstitusi, namun tidak seperti Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi tidak membawahi suatu badan peradilan.¹

Saat ini kekuasaan kehakiman dan ketentuannya diatur dalam UU No.48 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. UU No.8 Tahun 2004 tentang peradilan umum, dan UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Sedangkan UU No.48 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.²

Adapun wewenang dan fungsi Mahkamah Agung menurut Undang-undang dasar 1945 adalah:³

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang lainnya.
3. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-undang kepada Mahkamah Agung.

Sedangkan fungsi Mahkamah Agung menurut Undang-undang 1945 ada lima, yaitu:

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013)hlm.9

² *Ibid*, hlm.67.

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia. diakses tanggal 18 Maret 2017, 00:18 WIB.

Pertama, yaitu fungsi peradilan, sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang berfungsi membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali (PK), menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Republik Indonesia diterapksan secara adil, tepat, dan benar.

Disamping bertugas dalam pengadilan kasasi, Mahkamah Agung juga berperan mengadili perkara pada tingkat pertama dan tingkat terakhir.

Kedua, yaitu fungsi pengawasan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalanya pengadilan yang dilakukan peradilan-peradilan diselenggarakan dengan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 UU ketentuan pokok kekuasaan nomor 4 Tahun 2004).

Ketiga, yaitu fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu utntuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur UU.

Keempat, yaitu fungsi penasihat, Mahkamah Agung berhak memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan hukum kepada lembaga tinggi negara yang lain (pasal 37 UU MA No.14 tahun 1985). Mahkamah Agung juga berkewenangan meminta keterangan dari sekaligus memberi petunjuk kepada

pengadilan disemua lingkungan peradilan (pasal 25 UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Kelima, yaitu fungsi administratif, semua badan-badan peradilan yang telah diatur pasal 10 ayat 1 UU No.14 tahun 1970 secara organisasi, administratif, dan finansial sampai saat ini masih dibawah departemen yang bersangkutan, walaupun menurut pasal 11 ayat (1) UU No.35 tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkewenangan mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan (UU No.35 tahun 1999).

B. Deskripsi Putusan Mahkamah Agung Nomor.16K/AG/2010.

Pewaris bernama Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng, beragama Islam yang meninggal pada tanggal 22 Mei 2008. Pewaris meninggalkan seorang Istri bernama Evie Lanny Mosinta (Tergugat), yang beragama Kristen. Mereka menikah pada tanggal 1 November 1990, di Bone. Kabupaten poso, berdasarkan kutipan Akta Nikah No.57/K.PS/XI/1990. Dalam perkawinan almarhum Muhammad Armaya bin Renreng dengan Evie Lany Mosinta tidak dikaruniai seorang anak. Maka dikarenakan Evie Lany Mosinta beragama Kristen, menurut Hukum Islam ia tidak termasuk dalam ahli waris Muhammad Armaya bin Renreng. Jadi para ahli waris yakni:

1. Halimah Daeng Baji. Agama Islam, (Ibu).
2. Dra. Hj. Mumihati binti Renreng. Agama Islam. (Saudara Kandung).
3. Dra. Hj. Mullyahati binti Renreng. Agama Islam. (Saudara Kandung).
4. Djelintahati binti Renreng, SST. Agama Islam. (Saudara Kandung).

5. Ir. Arsal bin Renreng. Agama Islam. (Saudara Kandung).

Tergugat/Termohon Evie Lany Mosinta, agama Kristen, beralamat di Jalan Hati Murah No.11 Kelurahan Matoangin. Kecamatan Marisso. Makassar. Tidak termasuk dalam ahli waris.

Almarhum meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang telah disebut diatas dan juga almarhum meninggalkan beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan Evie Lany Mosinta, baik itu harta bergerak maupun tidak bergerak berupa:

1. Harta Bergerak

- a. Satu jenis/merk sepeda motor Honda Supra fit No.Pol DD 5190 KS warna merah hitam.
- b. Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp, 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Evie Lany Mosinta (Tergugat).

2. Harta Tidak Bergerak

Satu (1) unit bangunan rumah permanen serta tanahnya, seluas $\pm 216\text{m}^2$ yang terletak di Jl.Hati Murah, No.11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar. Serta unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya seluas 100 m^2 yang terletak di Jl.Manruki. Komplek BTN Tabariah G 11/13.

Perimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori kasasi yang diajukan pemohon kasasi/tergugat, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa perkawinan pewaris dengan pemohon kasasi sudah cukup lama, yaitu 18 tahun, yang berarti cukup lama pula pemohon kasasi mengabdikan dirinya kepada pewaris, karena itu walaupun pemohon kasasi non-muslim layak dan adil untuk mendapatkan hak-haknya selaku istri untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan. Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non-muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama, diantaranya ulama' Yusuf al-Qaradawi, menafsirkan bahwa orang-orang non-muslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan sebagai kafir harbi, demikian halnya dengan pemohon kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul dengan baik secara rukun, damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak pemohon kasasi mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: EVIE LANY MOSINTA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar No.732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 29 Maret 2009 M, yang bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1430 H. Serta

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena termohon kasasi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Memperhatikan. Pasal-pasal dari Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dari pertimbangan hakim di atas, maka hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: EVIE LANY MOSINTA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar No.732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 29 Maret 2009 M, yang bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1430 H. Selain itu juga menyatakan bahwa tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dengan tersebut di atas dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah harta yang menjadi hak atau bagian dari ahli

waris almarhum Ir, Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian:

1. Halimah Daeng Baji (Ibu kandung) mendapat 10/60 bagian.
2. Evie Lany Mosinta (Istri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian.
3. Dra, Hj, Murnihati binti Renreng, M.Kes (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian.
4. Dra, Hj, Mulyahati binti Renreng, M.Si (saudara perempuan) 7/60 bagian.
5. Djelintahati binti Renreng, SST (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian.
6. Ir, Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 14/60 bagian.

Dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat.

C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis hakim Mahkamah Agung mempunyai dua pertimbangan dalam memutus perkara ini, yaitu:

1. Prose perkawinan mereka sah

Karena proses perkawinan mereka sah, yang dilakukan pada pencatatan sipil pada kantor pencatatan sipil, yang secara ketentuan perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata (BW) maupun Undang-undang No.1 tahun 1974. Bahwa *judex facti* Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang mengabulkan gugatan para penggugat/termohon kasasi sebagai ahli waris dari almarhum Ir, Muhammad Armaya bin Renreng dan berhak mewarisi $\frac{1}{2}$ dari harta yang sebagaimana tersebut

dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama. Bahwa secara fakta hukum putusnya perkawinan antara pemohon kasasi dengan almarhum Ir, Muhammad Armaya bin Renreng bukan karena perceraian melainkan karena kematian dan mengenai hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Pasal 113 KHI. Secara hukum oleh karena putusnya perkawinan pemohon kasasi/tergugat dikarenakan kematian, maka harta perkawinan (gono-gini) tidak dapat dibagi separuh bagian kepada para termohon kasasi/penggugat dengan menerapkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang No.1 tahun 1974 sebagaimana yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makasar.

2. Lamanya Perkawinan

Perkawinan pewaris dengan pemohon kasasi adalah sudah cukup lama yaitu selama 18 tahun, berarti cukup lama pula pemohon kasasi mengabdikan dirinya kepada pewaris, karena itu walaupun pemohon kasasi non-muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah, serta bagian dari harta bersama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai dengan rasa keadilan. Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non-muslim sudah banyak dikaji oleh para ulama' diantaranya ulama' Yusuf al-Qaradawi, menafsirkan bahwa orang-orang non-muslim

yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan sebagai kafir harbi, demikian halnya dengan pemohon kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul dengan baik meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak pemohon kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung

Amar Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan No.16K/AG/2010 adalah sebagai berikut:⁴

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi EVIE LANY MOSINTA tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. Serta Putusan Pengadilan Agama Makassar No.732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut diatas, $\frac{1}{2}$ bagian lainnya merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli Ir, Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian:
 - a. Halimah Daeng Baji (Ibu kandung) mendapat 10/60 bagian.
 - b. Evie Lany Mosinta (Istri) mendapat 15/60 bagian.

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16K/AG/2010

- c. Dra, Hj. Mumihati binti Renreng, M.Kes (Saudara perempuan) mendapat $\frac{7}{60}$ bagian.
 - d. Dta, Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si (Saudara perempuan) mendapat $\frac{7}{60}$ bagian.
 - e. Djelintahati binti Renreng, SST (Saudara perempuan) mendapat $\frac{7}{60}$ bagian
 - f. Ir, Arsal bin Renren (Saudara laki-laki) mendapat $\frac{14}{60}$ bagian.
5. Menyatakan jika $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di jl. Hati Murah No:11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para penggugat.
 6. Menyatakan sita yang diletakan juru sita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga.
 7. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.
 8. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp,- 3,436,000 (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.16K/AG/2010 TENTANG WASIAT WAJIBAH DALAM KEWARISAN BEDA AGAMA

A. Analisis Kedudukan Ahli Waris Beda Agama Dalam Hukum Waris

Islam

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Misalnya, agamanya orang yang mewarisi itu kafir, sedang yang diwarisi adalah beragama Islam, maka orang kafir tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam.¹

Penjelasan mengenai waris beda agama antara lain terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid r.a, sebagai berikut:²

ان انبي صلي الله عليهم وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. (متفق عليه).

“Seorang Muslim tidak mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi seorang Muslim.”(Muttafaq’alaih).

Sebagian Ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan Ijma’ para Ulama, murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Adapun hak waris

¹ Dian Khairul Umam, *Fikih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm.289.

²Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-mugairah ibn bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, (Beirut: Libanon, Dar al-fikr, 1990), hlm.194, Sayid al-Imam Muhammad ibn Ismail ash-Shana’ni, *Subul as-salam sarh Bulugh al-maram Min Jami Adilat al-ahkam*, Juz 3, (Mesir: Musthafa al-babi al-halabi Wa auladuh, 1960) hlm.98.

seseorang yang kerabatnya seorang murtad, terjadi perbedaan pendapat. Juhur Fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang sah) berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima harta waris dari orang yang murtad, karena orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang yang murtad termasuk dalam golongan orang yang kafir.³

Menurut Muhammad Jawad al-Mughniyah murtad ada dua jenis, yaitu:

1. Murtad *Fitrah*, yakni seseorang yang dilahirkan sebagai seorang muslim kemudian murtad dari agama Islam.
2. Murtad *Millah*, yakni seseorang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, lalu masuk Islam dan kembali ke dalam kekafirannya atau murtad kembali.⁴

Menurut ulama madzhab yang empat, orang yang murtad dengan *fitrah* atau *millah*, kedudukannya sama, yaitu tidak ada hukum yang membenarkan keduanya saling mewarisi dengan orang muslim. Maliki dan Hanbali mengatakan bahwa para penganut agama bukan Islam tidak boleh mewarisi satu sama lain, misalnya Yahudi tidak boleh mewarisi orang Nashrani. Akan tetapi, menurut Imamiyah, Hanafi, dan Syafi'i. Yahudi dan Nashrani boleh saling mewarisi karena mereka mempunyai *millah* yang sama. Mereka adalah orang-orang kafir, sepanjang tidak ada

³ Beni Ahmad Saebani, *Fikh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.118-119.

⁴ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-fikh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur Alif Muhammad Idrus al-kaff, "Fikih Lima Madzhab", (Jakarta: Lentera, 2008), hlm.542-543.

yang masuk Islam, tidak ada larangan di antara mereka untuk saling mewarisi.⁵

Sementara itu ada sebagian ulama berpendapat bahwa orang Islam boleh mewarisi harta peninggalan orang kafir, tetapi orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang muslim. Mereka berpendapat bahwa Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada agama lain yang lebih tinggi daripada agama Islam. Pendapat ini diriwayatkan dari Muadz bin Jabbal. Meskipun demikian, yang benar adalah pendapat pertama yang merupakan pendapat jumbuh ulama, karena didasarkan pada *nash* hadist yang jelas. Di samping itu, ide dasar dari kewarisan adalah saling membantu dan tolong menolong yang hal ini tidak boleh terjadi pada yang berbeda agama.⁶

Adapun selain Islam dikelompokkan menjadi satu agama, yakni kafir. Oleh karena itu, orang Yahudi dapat mewarisi harta kerabatnya yang beragama Kristen. Demikian juga sebaliknya. Orang-orang Kafir saling mewarisi satu sama lain meskipun agama dan aliran mereka berbeda, karena mereka sama-sama dalam kesesatan dan kekafiran. Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad (keluar dari agama Islam) merupakan sebab gugurnya hak seseorang memperoleh harta warisan, karena murtad sudah termasuk perbedaan agama. Hanya saja para ulama, telah berijma' bahwa orang yang murtad tidak boleh menerima warisan dari kerabatnya yang muslim. Sementara itu madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta peninggalan orang yang murtad menjadi hak milik ahli

⁵ *Ibid*, hlm.543.

⁶ Atho'illah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, (Bandung: Irama Widya, 2013), hlm.27-29.

warisnya yang beragama Islam. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali Bin Abi Thalib, dan Ibnu Mas'ud.⁷

Para pengikut madzhab Hambali, memberikan pengecualian dalam dua perkara:

1. Warisan disebabkan *wala'*. Perbedaan agama tidaklah menghalangi mendapatkan harta warisan bahkan tuan yang pernah memerdekakannya berhak menerima harta warisan dari hamba yang dulu pernah ia memerdekakan walaupun agamanya berbeda.
2. Apabila seorang kafir masuk Islam sebelum pembagian harta waris, maka ia mendapatkan bagian dari harta waris dari kerabatnya yang muslim untuk mengokohkan keislamannya.⁸

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga memberikan pengecualian dalam tiga permasalahan:

1. Adanya perbedaan Islam yang sebenarnya dengan Islam yang pura-pura (munafik), beliau berkata “Tidak ada penghalang saling mewarisi antara seorang muslim dan munafik. Sebab, seseorang munafik dihukumi muslim secara *zhahir*”.
2. Seorang muslim mendapatkan warisan dari kerabatnya yang kafir *dzimmi*, namun tidak sebaliknya.
3. Jika seorang murtad meninggal atau dibunuh dalam keadaan masih keadaan seperti itu, maka kerabatnya yang muslim mendapatkan bagian harta warisanya.⁹

⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj, Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm.42-43.

⁸ Atho'illah, *Fikih Waris*, hlm.28.

Pendapat yang paling benar menurut al-Utsaimin adalah tidak ada pengecualian dalam masalah ini, karena dalil yang menunjukkan larangan saling mewarisi antara pemeluk agama yang berbeda bersifat umum, dan tidak ada satupun dalil shahih yang mengecualikannya. Hanya saja seorang munafik jika tidak jelas kemunafikannya, maka kita wajib menghukuminya muslim secara *zhahir*, yaitu dianggap seorang muslim, sehingga ia berhak menerima harta warisan dari kerabatnya yang muslim dan sebaliknya. Namun jika kemunafikannya sudah dimaklumi, maka yang benar adalah tidak boleh saling mewarisi antara dia dan kerabatnya yang muslim.¹⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹¹

Permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia di atur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam yang cakupannya berupa: Ketentuan Umum, ahli waris, besarnya bahagian, *Aul* dan *Rod*, Wasiat, dan Hibah. Waris mewarisi yang disebabkan karena hubungan pernikahan

⁹ Atho'illah, *Fikih Waris*, hlm.28

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*.hlm.24.

biasanya menimbulkan berbagai macam masalah, salah satunya adalah masalah waris dari suatu perkawinan beda agama, mengingat banyaknya agama di Indonesia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja terjadi suatu perkawinan antara dua orang yang memiliki keyakinan berbeda.

Dalam perkawinan beda agama, apabila seorang isteri atau suami meninggal dunia, maka hukum yang digunakan dalam pengaturan pewarisannya adalah hukum dari si pewaris. Hal ini dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.172/K/SIP/1974 yang menyatakan *“bahwa dalam sengketa waris, hukum waris yang dipakai adalah hukum waris si pewaris”*

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Ayat (1), dikatakan bahwa :

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari¹² :

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Pasal di atas dengan jelas mengatakan bahwa seorang duda atau janda merupakan seorang ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan. Namun dalam konteks perkawinan beda agama maka seorang duda atau janda tidak termasuk ke dalam ahli waris jika tidak beragama Islam.

¹² *Ibid*.hlm.24.

Terhadap keterangan KHI dan kesepakatan mayoritas para ulama di atas, atau meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam dan telah dikuatkan dengan hadist yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan waris mewarisi antara seorang muslim dengan non-muslim, tetapi pada praktiknya masih ada putusan hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non-muslim. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, yang memberikan hak waris kepada seorang Istri yang berbeda agama dengan suaminya.

Dalam perkara tersebut dipaparkan bahwa, pada tanggal 1 November 1990, Evie Lany Mosinta (Tergugat) menikah dengan almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, alias Armaya Renreng (Pewaris) di kantor Catatan Sipil Bo'e, Kabupaten Poso. Pernikahan tersebut berlangsung selama 18 tahun dikarenakan pewaris meninggal dunia. Dalam pernikahan tersebut pewaris dan tergugat tidak dikaruniai seorang anak.

Oleh karena tergugat beragama non-muslim maka menurut Hukum Islam ia bukan merupakan ahli waris, tetapi menurut Hukum yang dianut Tergugat dikatakan bahwa ia merupakan pewaris penuh atas semua harta milik pewaris. Karena pewaris dan kelima ahli waris beragama Islam, maka menurut Hukum Islam harta warisan jatuh kepada ahli waris. Berbagai upaya telah dilakukan para penggugat kepada tergugat agar tergugat mau memberikan bagian harta warisan, tetapi tergugat tetap tidak

mau memberikan harta tersebut. Maka dari itu para penggugat menggugat tergugat di Pengadilan Agama Makassar agar tergugat dapat memberikan hak-hak para penggugat atas harta warisan pewaris.

Pada tingkat ini, Pengadilan Agama Makassar mengabulkan gugatan para penggugat atas pemberian harta warisan pewaris (1/2 dari harta bersama) kepada para penggugat. Kemudian pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi juga memperkuat putusan Pengadilan Agama Makassar, karena tergugat merasa mendapat perlakuan tidak adil dalam putusan tersebut, maka tergugat mengajukan Kasasi ke tingkat Mahkamah Agung.

Pada tingkat Mahkamah Agung, berkenaan dengan perkara yang telah dipaparkan di atas maka majelis hakim mengeluarkan Putusan No.16K/AG/2010 yang memutuskan bahwa tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersamanya dengan pewaris dan selebihnya diberikan kepada para ahli warisnya. Tetapi dari $\frac{1}{2}$ harta pewaris yang menjadi harta warisan pewaris yang diperuntukan oleh para ahli waris pewaris, terdapat pula $\frac{1}{4}$ bagian untuk tergugat dalam bentuk wasiat wajibah. Padahal dalam Islam sudah jelas ketentuannya bahwa seorang Muslim tidak mewarisi seorang kafir dan sebaliknya.

Mencermati Putusan Mahkamah Agung di atas, dan mencermati pendapat para ulama serta beberapa hadist. Menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara hukum Islam dengan Putusan Mahkamah Agung.

Hubungan manusia seiring dengan perkembangan zaman juga mengalami perkembangan. Seseorang tidak hanya berhubungan dengan orang dari golongan sendiri saja, melainkan juga berhubungan dengan orang dari golongan lain. Berawal dari perkenalan antar golongan ini kemudian muncullah suatu perkawinan campuran. Salah satu macam dari perkawinan campuran ini adalah perkawinan campuran antar agama. Definisi dari perkawinan campuran sendiri adalah suatu perkawinan orang-orang Indonesia dan ada dibawah hukum yang berlainan.¹³

Definisi yang disebutkan di atas merupakan definisi yang berasal dari Peraturan Perkawinan Campuran atau biasa disebut GHR (*Regeling Op de Gemengde Huwelijken*) ini merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda untuk mengatur adanya perkawinan campuran yang salah satunya merupakan perkawinan antar agama.

Pengelompokan yang dilakukan Pemerintah ini di dalamnya juga menyebutkan adanya perkawinan campuran, namun definisi dari perkawinan campuran dalam Undang-undang Perkawinan adalah¹⁴ “ perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena adanya perbedaan kewarganegaraan ”. berdasarkan dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan secara kasar bahwa hukum perkawinan campuran antar agama sudah tidak lagi diatur atau bisa dikatakan tidak diakui. Persoalan yang terjadi kemudian adalah banyaknya pasangan ingin melakukan perkawinan tetapi tetap pada keyakinan

¹³ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015).hlm.31.

¹⁴ Undang-undang No.1 Tahun 1974, (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri t.t).hlm.13.

masing-masing. Tidak diaturnya hukum perkawinan antar agama ini kemudian membuat pasangan mencari alternatif dengan mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Catatan Sipil agar terlindungi secara hukum Negara.

Meskipun secara hukum pernikahan mereka telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil, akibat dari perkawinan mereka ketika salah satu meninggal tetap menimbulkan masalah. Salah satu contoh adalah apabila salah satu dari mereka beragama Muslim meninggal, otomatis hukum yang digunakan dalam pembagian warisan adalah hukum Waris Islam. Namun dalam hukum Islam sendiri mengatur tidak adanya pewarisan dalam hal apabila berbeda agama. Hal ini tentu saja menimbulkan kesenjangan antara keluarga karena bagaimanapun mereka telah hidup bersama dengan damai walau berbeda keyakinan, namun tidak berhak untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris yang beragama muslim tersebut.¹⁵

Perkawinan beda agama pada awalnya diatur dalam pemerintah Belanda melalui GHR, namun setelah adanya pengelompokan pada masa kemerdekaan Negara Indonesia, perkawinan beda agama secara eksplisit tidak diatur oleh pemerintah. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ini terdiri dari 3 hukum waris, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata. Adanya RAKERNAS (Rapat Kerja Nasional) pada tahun 1985 yang diadakan oleh Mahkamah Agung menetapkan bahwa apabila seorang pewaris meninggal dunia, maka hukum waris

¹⁵ PUSLITBANG Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, *“Dinamika Hukum dan Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama”*. (Jakarta: PUSLITBANG Mahkamah Agung RI 2016).hlm.104.

dibagi menurut agama yang dianut oleh pewaris tersebut. Keadaan ini menimbulkan sengketa yang terjadi antara keluarga dari pewaris yang telah meninggal. Salah satunya yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No.16/AG/2010 dimana ahli waris utama yaitu janda tanpa anak digugat oleh ahli waris dari suaminya yang meminta harta warisan dibagi secara hukum Islam, padahal janda tersebut beragama Kristen.

Menganalisis dari Putusan tersebut, hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan bahwa anak yang beragama Kristen dan Janda yang beragama Kristen adalah orang terdekat dengan pewaris. Anak merupakan hasil dari perkawinan sehingga seorang anak memiliki hubungan erat dengan orang tuanya, sedangkan Istri merupakan orang yang setia mendampingi suami hingga meninggal. Maka dari itu Hakim memutuskan anak dan janda yang berbeda agama ini mendapatkan hak mewarisi menggunakan wasiat wajibah. Meskipun dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat inkonsistensi antara Putusan satu dengan yang lainnya.

Putusan dalam Perkara No.368K/AG/1995 menyebutkan bahwa anak tersebut berhak mendapatkan wasiat wajibah berdasarkan keputusan Hakim, bukan karena dia ahli waris dari pewaris, karena kedudukan anak yang berbeda agama tersebut telah terhalang setelah memeluk agama yang berbeda dengan pewaris. Sedangkan dalam Putusan No.16K/AG/2010 memutuskan bahwa janda tersebut berhak mendapatkan harta waris pewaris

sebagaimana kedudukannya sebagai Istri, sehingga janda tersebut dianggap sebagai ahli waris yang sah meskipun berbeda agama.

Meskipun dalam al-Qur'an tidak ditegaskan secara jelas bahwa perbuatan pembagian waris kepada beda agama itu dilarang. Tujuan kewarisan sendiri menurut konsep *maqashid al-syariah* (tujuan diturunkannya syariat Islam) secara operasional adalah untuk memelihara harta dan keturunan.¹⁶

Pemberian harta warisan kepada ahli waris beda agama bukan hanya bertentangan dengan syariat Islam namun juga bertentangan dengan tujuan dari syariat sendiri yang ingin memelihara jiwa, memelihara akal, dan bahkan memelihara agama. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa Islam tidak memperbolehkan adanya pewarisan beda agama. Pandangan tentang harta tersebut adalah titipan Allah SWT sehingga harus diperlihara seperti yang diajarkan oleh Allah SWT dan digunakan demi kemaslahatan manusia yang beriman kepada Allah SWT.

Rasulullah SAW sendiri bersabda, bahwa harta warisan tersebut tidak boleh merugikan ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi., tidak boleh mendatangkan kemudharatan bagi ahli waris. Haram mewakafkan hanya yang dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris, sebagaimana hadist Rasulullah SAW, “tidak memudharatkan dan tidak dimudharatkan”.

¹⁶ *Majalah MAZAHIB*, Vol.XVI, No 1 Juni 2017.hlm.3.

B. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 Perspektif Hukum Islam.

Pada hari Rabu tanggal 30 April 2010, majelis Hakim yang diketuai oleh Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H, M.H., dengan anggota Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A, dan Drs, H. Mukhtar Zamzami, S.H, M.H, mengeluarkan keputusan yang bernomor 16K/AG/2010 dimana keputusannya adalah memberikan bagian warisan kepada Evie Lany Mosinta yang beragama Kristen dari peninggalan suaminya Ir. Muhammad Armaya bin Renreng yang beragama Islam.

Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa Ir. Muhammad Armaya bin Renreng menikah dengan Evie Lany Mosinta pada tanggal 1 November 1990 dan tercatat secara resmi pada catatan sipil. Selama pernikahan mereka tidak dikarunia anak. Pada tanggal 22 Mei 2008 M.Armaya meninggal dunia, beliau meninggalkan harta warisan dan 5 ahli waris.

Sebelumnya dalam Pengadilan Agama Makassar telah ditetapkan keputusan yang bernomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks tanggal 12 Maret 2008 yang intinya berbunyi: Harta milik Suami dibagi 2 dengan Istri karena merupakan harta gono-gini. Bagian $\frac{1}{2}$ Suami dibagi diserahkan kepada 5 ahli waris yang merupakan saudara kandung dari Suami. Dengan pembagian (Pokoknya adalah 30):

1. Ibu Kandung menadapat $\frac{1}{6} \times 30 = 5$ bagian

2. Saudara Kandung perempuan yang berjumlah 3 masing-masing mendapat $1/5 \times 25 = 5$ bagian
3. Saudara laki-laki $2/5 \times 25 = 10$ bagian

Keputusan ini ditolak oleh penggugat dan diajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Agama Makassar menguatkan keputusan tersebut dengan Nomor 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks tanggal 15 Juli 2009.

Kemudian penggugat tidak puas, maka mengajukan kembali kasasi ke Mahkamah Agung dan kemudian keluarlah Putusan No.16K/AG/2010.

Inti dari isi keputusan Mahkamah Agung adalah:

1. Menetapkan harta gono-gini antara Suami dengan Istri sebesar $1/2$ bagian dari $1/2$ bagian.
2. Istri berhak mendapatkan harta dari $1/2$ harta Suami bersama 5 ahli waris yang sah, sehingga pembagiannya adalah (Pokoknya adalah 60):
 - Ibu Kandung menerima 10/60 bagian
 - Istri menerima 15/60 bagian
 - Saudara perempuan yang berjumlah 3 menerima 7/60 bagian
 - Saudara laki-laki menerima 14/60 bagian

Alasan yang mendasari keputusan Mahkamah Agung memberikan harta warisan kepada Istri yang dimana Istri berbeda agama dengan Suami yaitu:

1. Alasan Undang-undang bahwa perkawinan mereka sah dan tercatat di catatan sipil sehingga mengacu kepada Undang-undang Perdata.

2. Evie Lany Mosinta sebagai Istri telah mengabdikan kepada Suaminya selama kurang lebih 18 tahun.
3. Para Ulama seperti Yusuf Qardhawi telah memberikan fatwa bolehnya non-muslim mewarisi seorang muslim.
4. Mahkamah Agung menganggap hal tersebut sebagai terobosan.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar telah keliru menggunakan pertimbangan hukum dalam perkara waris dalam hal Istri beda agama tersebut. Dalam keputusan Ketua Pengadilan Agama Makassar untuk menerima kasus waris Istri beda agama ini tidak tepat, karena berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 dikatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Pasal ini mengandung asas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum agamanya atau kepercayaannya, hal ini menunjukkan adanya penundukan terhadap suatu hukum.

Apabila terjadi perkawinan antara laki-laki dan seorang wanita maka yang harus diperhatikan adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, bukan berdasarkan agama yang telah dianut pada saat sengketa terjadi. Apabila perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di KUA, maka segala permasalahan yang terjadi setelah perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dan hal ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini juga sesuai dengan asas personalitas. Menurut Majelis Hakim Mahkamah

Agung terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar majelis hakim telah keliru menggunakan pertimbangan hukum dalam perkara waris istri beda agama tersebut, karena jika melihat juga berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar yang memakai dalil pembagian waris atas harta bersama tersebut menurut hukum Islam, sedangkan almarhum telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan non-muslim berdasarkan kutipan akta perkawinan No.57/K/PS/XI/1990 yang dilakukan di Bo'e, Kabupaten Poso.

Dengan Perkawinan beda agama seharusnya mereka diadili di Pengadilan Negeri dengan mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut hukum positif. Jadi pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis Hakim tingkat banding telah banyak sekali kekeliruan dalam penerapannya, sehingga penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat banding. Menurut penulis mengenai putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, majelis Hakim tingkat Kasasi telah tepat dalam menggunakan pertimbangan hukum dalam perkara waris untuk Istri non-muslim. Pertimbangan majelis Hakim bahwa janda yang beragama Kristen adalah orang terdekat dengan pewaris, istri merupakan orang yang setia mendampingi suami hingga suaminya meninggal, bahwa dalam perkawinannya juga sudah cukup lama sekitar 18 tahun, jadi cukup lama juga Istri mengabdikan diri kepada pewaris, karena itu walaupun Istri beragama non-muslim, namun layak dan adil untuk memenuhi agamanya masing-masing. Jelas bahwa dalam

kasus ini seharusnya Pengadilan Agama Makassar tidak bisa mengadili Istri non-muslim yang menikah berdasarkan catatan sipil.

Jadi, dapat disimpulkan dengan berdasarkan kutipan akta perkawinan No.57/K.PS/XII/1990 di catatan sipil, menurut penulis majelis Pengadilan Agama Makassar telah keliru menyatakan bahwa tergugat berhak mendapat bagian dari harta bersama, $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama, dan $\frac{1}{2}$ bagian lainya dari yang merupakan harta warisan yang menjadi hak ahli waris almarhum,

Karena hal tersebut telah membuktikan dalil-dalil penggugat yang menyatakan bahwa penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar untuk mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut hukum Islam, sedangkan almarhum telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di Bo'e, Kabupaten Poso, berdasarkan kutipan akta perkawinan No.57/K.PSXII/1990. Dengan pernikahan beda agama seharusnya mereka diadili di pengadilan yang sesuai dengan kompetensinya dengan mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut hukum positif. Sehingga pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sudah tidak tepat dalam penerepanya.

Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 yang menetapkan janda non-muslim berhak memperoleh wasiat wajibah dari almarhum suaminya bila dihubungkan dengan waris keislaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 49 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah

dengan UU No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua UU No.50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi “asas personal keislaman adalah yang menyatakan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukan pada lingkungan Peradilan Agama adalah mereka yang beragama Islam atau non-muslim tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada Peradilan Agama”.

Hal lain yang menjadi pertimbangan umum, Pertama, keadilan dengan kata lain hukum diterapkan untuk menegakan nilai-nilai keadilan, Kedua, nilai kemanusiaan, artinya hukum tidak dapat mendapatkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan dianggap sebagai hukum secara substansial, Ketiga, hukum diciptakan merekayasa sosial yang nanti akan tertuju pada kesejahteraan sosial. Pemberlakuan wasiat wajibah terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer adalah sebuah rekayasa yang patut untuk diterapkan, karena hukum itu dapat berubah menyesuaikan kondisi masyarakat, berkembang, dan berjalan sesuai dengan tuntutan zaman tersebut berlaku untuk sementara waktu, ketika tiba saatnya hukum itu membawa kemaslahatan, maka hukum itu akan berlaku kembali.¹⁷

Ketika melihat perkara waris dalam Putusan Mahkamah Agung ini, maka yang pertama yang harus diperhatikan adalah hukum apakah atau hukum siapakah yang digunakan dalam perkara ini, mengingat Penggugat dan Tergugat memiliki keyakinan berbeda. Melihat dalam salah satu pokok eksepsi yang diajukan Tergugat yang menyatakan bahwa “*Identitas*

¹⁷ Dikutip dari tulisan Kamaruddin, “*Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim*”, (Kendari: Mizani Vol. 25 No 2 Agustus 2015).

Tergugat Evie Lany Mosinta beragama Kristen, maka kompetensi absolut untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri”.

Menurut penulis, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan Yurisprudensi MARI No.172/K/Sip/1974 yang berbunyi “bahwa dalam sengketa waris, Hukum waris yang dipakai adalah hukum si pewaris”, sehingga sudah tepat jika Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara ini menggunakan hukum faraidh dan dalam lingkup Peradilan Agama.

Menurut Mahkamah Agung, kedudukan ahli waris non-muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf al-Qardhawi yang menafsirkan bahwa orang-orang non-muslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi dengan Pewaris semasa hidup bergaul secara rukun, damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.¹⁸

Permasalahan pemberian wasiat wajibah masih banyak mengalami perdebatan dikarenakan pembahasan mengenai ini tidak begitu lengkap dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni hanya dibahas dalam Pasal 209 yang mengatakan bahwa:

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua

¹⁸ *Ibid.* Mizani Vol.25 No.2 Agustus 2015.hlm.19.

angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pada pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci siapa-siapa yang berhak mendapatkan wasiat wajibah, apakah boleh atau tidaknya diberikan kepada non-muslim juga tidak dijelaskan. Sedang dalam pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

Menurut penulis, dalam kasus ini, seorang hakim perlu melakukan penafsiran hukum karena dalam pasal yang memuat mengenai wasiat wajibah tidak dijelaskan secara rinci siapa-siapa yang berhak mendapatkan wasiat wajibah. Dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa anak angkat atau orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, dapat menerima wasiat wajibah sebesar-besarnya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua atau anak angkatnya.

Menurut penulis, anak angkat atau orang tua angkat merupakan orang dekat dari pewaris, sama hal dengan Tergugat yang merupakan orang dekat dari almarhum (pewaris) karena Tergugat adalah mantan Istri dari pewaris yang dimana putusnya perkawinan mereka adalah karena

kematian bukan perceraian. Oleh karena Tergugat merupakan seorang non-muslim, maka dalam hukum waris Islam ia bukan merupakan ahli waris dari pewaris yang merupakan suaminya, sehingga tidak mendapat porsi dari warisan suaminya. Akan tetapi Tergugat dapat menerima wasiat wajibah dengan pertimbangan bahwa Tergugat merupakan orang dekat dari pewaris.

Dalam peruntukan pemberian wasiat wajibah tidak dilihat dari agama seseorang yang diberikan, tetapi dilihat dari kedekatan pewaris dengan penerima wasiat wajibah tersebut. Dimana dalam perkara ini. Tergugat merupakan orang dekat dari pewaris yang diumpamakan sama dengan kedudukan dari anak angkat atau orang tua angkat yang dalam Kompilasi Hukum Islam berhak mendapatkan wasiat wajibah.

Jika dilihat dari aspek Hukum Islam, maka pemberian wasiat wajibah kurang tepat jika diperuntukan kepada ahli waris yang terhalang karena berbeda agama dalam hal ini ialah Tergugat. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi salah satunya adalah berlainan agama.

Ulama –ulama Mujtahid sepakat atas dasar nash-nash tersebut, bahwa keluarga dekat (anak kandung sekalipun) yang tidak muslim bukan merupakan ahli waris. Perbedaan agama seharusnya menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris. Paling tidak, begitulah prinsip Hukum Islam.

Dikarenakan hak waris terhadap ahli waris yang berbeda agama sudah tertutup, maka dalam praktiknya sebagian hakim telah memberi jalan dengan menggunakan pertimbangan wasiat wajibah untuk memberikan hak mempusakai terhadap ahli waris non-muslim. Meskipun dalam kitab-kitab fikih menyatakan bahwa berlainan agama merupakan salah satu penghalang mewarisi,¹⁹ tetapi pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:²⁰

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Tidak masuknya non-muslim sebagai penghalang kewarisan dalam KHI, jelas merupakan suatu kesengajaan bukan khilaf, karena jika khilaf tidak mungkin selama 19 tahun tidak diralat. Adanya keinginan secara sistematis dari pihak-pihak yang menghendaki rumusan seperti demikian, ternyata menjadi argumen yuridis yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan agama. Dikarenakan Indonesia bukan Negara Islam, maka hukum yang berlaku pun bukan hukum Islam.

¹⁹ Yahya Harahap, “*Kedudukan dan Kewenangan Dalam Acara Peradilan Agama*”, (Jakarta: Sinar Grafika 2001).hlm.42.

²⁰ Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta: CV Akademika Pressindo 2001).hlm.20.

Namun dilihat dari aspek sosial geografis, Indonesia merupakan Negara dengan berbagai suku, budaya, dan agama. Faktor tersebut yang menyebabkan Indonesia bukan merupakan Negara Islam dan tidak sepenuhnya tunduk pada hukum Islam, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar aturan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh Hukum Islam.

Selain dipengaruhi oleh Hukum Islam, aturan-aturan yang berlaku di Indonesia pula dipengaruhi oleh Hukum Adat dan Hukum Barat. Dalam Hukum Adat, yang menjadi dasar utamanya adalah keseimbangan dan kemaslahatan umat, sehingga dalam perkara waris beda agama sejumlah hakim mengeluarkan putusan hukum dengan pertimbangan wasiat wajibah dengan alasan keadilan dan kemanusiaan.

Dasar-dasar pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung memberikan hak waris kepada Tergugat dengan jalan wasiat wajibah, maka jalan wasiat wajibah dirasa pas dengan realitas Kontemporer, juga mengacu kepada perimbangan legalitas dan moral. Dengan demikian, mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang memberikan wasiat wajibah kepada Tergugat untuk memenuhi rasa keadilan adalah sudah tepat karena salah satu tujuan dimasukkannya suatu perkara ke dalam Pengadilan Agama adalah untuk memenuhi rasa keadilan itu sendiri karena dalam pengadilan, seorang hakim dapat

melakukan penemuan hukum dan tidak terfokus hanya pada Undang-undang saja.²¹

Oleh karena pernikahan pewaris dengan Tergugat sudah berlangsung selama 18 tahun dan hidup rukun serta alasan putusnya perkawinan mereka karena kematian bukan perceraian. Jadi sudah tepat hakim Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah kepada Tergugat. Tetapi dalam pemberian wasiat wajibah sebanyak 15/60 bagian atau ¼ bagian dari harta warisan pewaris oleh Mahkamah Agung kepada Tergugat, penulis kurang sependapat.

Pada Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, dikatakan bahwa²² *Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka Janda mendapat seperdelapan bagian.* Oleh karena Tergugat merupakan seorang non-muslim, maka ia tidak termasuk ke dalam ahli waris dan hanya berhak mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya diberikan sebanyak 1/3.

Pemberian ¼ harta warisan almarhum Muhammad Armaya bin Renreng oleh Mahkamah Agung kepada Tergugat memang tidak melebihi dari batas maksimal pemberian wasiat wajibah yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi menurut penulis, wasiat wajibah yang seharusnya diterima oleh Tergugat adalah tidak lebih dari batas minimal yang diterima oleh ahli warisnya. Oleh karena batas minimal yang diterima oleh ahli waris pewaris adalah 7/60 bagian, maka seharusnya

²¹Kementrian Agama RI, "Problematika Hukum Kewarisan Kontemporer di Indonesia".hlm.383.

²²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Indonesia*.hlm.34.

Tergugat mendapat wasiat wajibah sebesar-besarnya hanya $\frac{7}{60}$ bagian dari harta warisan pewaris. Hal ini berdasarkan Pasal 195 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

Ayat (2) : Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

Ayat (3) : Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

Kata “diperbolehkan” sebanyak-banyaknya “sepertiga” bermakna bahwa pemberian wasiat wajibah bisa diberikan di bawah dari sepertiga dan batas maksimalnya yaitu hanya sepertiga bagian harta warisan. Dalam pasal di atas juga disebutkan “apabila semua ahli waris menyetujui”, maka pemberian wasiat wajibah hanya diberikan sebanyak batas minimal dari bagian ahli waris yang paling rendah agar para ahli waris dapat menyetujui pemberian wasiat wajibah dan memenuhi rasa keadilan dari pihak ahli waris karena jika pemberian wasiat wajibah kepada seseorang yang bukan merupakan ahli waris lebih besar daripada para ahli warisnya, maka bisa saja terjadi perasaan tidak adil sehingga tidak menyetujui pemberian wasiat wajibah tersebut.

Dalam hal ini penulis sependapat bahwa jika dilihat dari segi keadilan tanpa mempertimbangkan kesepakatan jumhur Ulama mengenai pemberian wasiat wajibah kepada Tergugat, yang dimana Tergugat seharusnya merupakan ahli waris pewaris tetapi karena Tergugat non-muslim sehingga ia tidak dimasukkan dalam ahli waris pewaris, maka

pemberian wasiat wajibah oleh Mahkamah Agung sebesar $\frac{1}{4}$ dari harta warisan pewaris kepada Tergugat menurut penulis adalah belum tepat.

Pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta warisan orang tua angkatnya.

Sedang dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa: Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka Janda mendapatkan seperdelapan bagian. Pasal 209 KHI merupakan pasal yang menunjukkan besaran bagian yang dapat diperoleh oleh seseorang yang mendapatkan wasiat wajibah, yaitu sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan pewaris. Dalam Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, hakim Mahkamah Agung memberikan $\frac{15}{60}$ atau $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan pewaris kepada Tergugat dengan alasan pemberian tersebut dalam bentuk wasiat wajibah. Meskipun bagian yang didapatkan oleh Tergugat tidak melebihi batas maksimal dari ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi Tergugat sebagai Janda yang tidak memiliki anak dengan bagian besaran $\frac{1}{4}$ bagian yang didapatkan Tergugat seperti dalam Pasal 180 KHI, maka menurut penulis hal tersebut secara tidak langsung

seolah-olah tampak sama saja bahwa Tergugat berkedudukan sebagai ahli waris pewaris yang pemberian haknya diselewengkan dalam bentuk wasiat wajibah.

Jika Tergugat diberikan wasiat wajibah berdasarkan pertimbangan keadilan, maka sebesar-besarnya bagian yang dapat diterima Tergugat adalah batas minimal dari bagian terendah dari ahli waris pewaris, dalam hal ini adalah hanya sebesar $7/60$ bagian, hal ini dikuatkan berdasar aturan yang telah penulis paparkan sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dengan judul *Wasiat Wajibah Bagi Isteri Non Muslim ditinjau dari Hukum Islam* (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 16 K/AG/2010 tentang Waris) maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Putusan Majelis hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang semula tidak memberikan hak Pemohon kasasi untuk mendapatkan bagian dari harta warisan dari almarhum suaminya karena beda agama adalah merupakan bentuk wasiat wajibah melalui *legal reasoning* dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kekerabatan yang telah sesuai dengan ruh dari Firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah (ayat: 180) serta pendapat Ulama seperti Syekh Yusuf al-Qaradhawi.
- 2) Dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan (No.16K/AG/2010) yang dimana menetapkan Pemohon kasasi Non-Muslim sebagai ahli waris dalam perkara wasiat wajibah untuk kemudian ditinjau dari Hukum Islam, adalah belum tepat karena, dalam kitab-kitab Fikih menyatakan bahwa berlainan agama merupakan salah satu penghalang mewarisi, dan Ulama-ulama Mujtahid pun sepakat atas dasar nash-nash tersebut, bahwa keluarga dekat (Anak Kandung sekalipun)


yang tidak muslim bukan merupakan ahli waris. Memang pada dasarnya prinsip Islam mengatakan demikian.



B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Menciptakan hukum-hukum baru melalui putusan-putusan hakim Pengadilan Agama dalam kasus-kasus yang belum ada atau belum jelas aturan hukumnya adalah merupakan jalan pintas dan efektif yang sangat diharapkan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa hukum baru ditengah-tengah masyarakat.
2. Diharapkan kepada lembaga Peradilan melalui majelis hakim dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa dalam bidang kewarisan agar menggali sumber-sumber hukum yang relevan, doktrin hukum maupun yurisprudensi untuk memberikan rasa keadilan bagi justiablelen



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. 1990, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-mugairah ibn bardizbah al-Bukhari. 1990, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut: Libanon, Dar al-fikr,
- Al-Imam Al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-bukhari . 2008, *Shahih bukhari* Jakarta: Pustaka As-sunnah.
- Al-Qardawi, 2002, *Fakta-fakta Kontemporer*, terj, *Hadyu al-Islam fatawi Mu'asirah*, Jilid ke-3, Jakarta: Gema Insani Press
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj, Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press
- Ash-shiddieqy, Teungku Muhammad. *Fikh Mawarris* Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra 2010
- As-shabuni, Muhammad Ali. 1995, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Bandung: CV Diponegoro
- Atho'illah, 2013. *Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis*, Bandung: Irama Widya,
- Beni Ahmad Saebani, 2009. *Fikh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia
- Budiono, Rachmad. 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya
- Charlie Rudiyat, t.t, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pustaka Mahardika
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Fatchur Rahman, 2010, *Ilmu Waris*, Bandung: ALMA'ARIF
- https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia. diakses tanggal 18 Maret 2017, 00:18 WIB.
- Ibnu Rusy. 1989, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3 Jakarta: Pustaka Imani
- Ima Maryatun Kibtiyah. 2013., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Qardhawi Studi Terhadap Istinbath Hukum*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,

- Isyatul Khalimah, 2005. *Hukum Waris Mewarisi Antara Muslim dengan Non-muslim Studi Analisis Pendapat Nurcholis Madjid*, Semarang: IAIN Walisongo,
- Kementerian Agama RI, 2012 *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan keagamaan
- Kompilasi Hukum Islam*, t.t., Yogyakarta: Graha Pustaka
- M.Fahmi Al Amruzi, 2012, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Majalah Peradilan Agama*, Edisi 7 Oktober 2015
- Manan, Abdul. 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group
- _____. 2014. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Group.
- Maruzi, Muslich. 1981. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Pustaka Amani
- Maulana, Ahdi. 2014., *Ketentuan Kadar Maksimal Wasiat Wajibah Studi Analisa Putusan Perkara No.339/Pdt.G/2000/PA.JB*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera
- _____, *al-fikh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, 2008, Terj. Masykur Alif Muhammad Idrus al-kaff, 'Fikih Lima Madzhab', Jakarta: Lentera,
- Parman, Ali. 1995 *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16K/AG/2010
- Ramulyo, Muh.Idris. 1984, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Ind Hilco
- Rofik, Ahmad. 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Saekan dan Erniati Effendi 1997, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola.
- Salman, Otje. 2006. *Hukum Waris Islam*, Bandung: Aditama
- Sayid al-Imam Muhammad ibn Ismail ash-Shana'ni, 1960, *Subul as-salam sarh Bulugh al-maram Min Jami Adilat al-ahkam*, Juz 3, Mesir: Musthafa al-babi al-halabi Wa auladuh

Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Suma, Muhammad Amin. 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo,

Suratman dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta

Syaikh Zainuddin ibn Abd Aziz al-Malibary, , tt *Fath al-Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyyun*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera

Syarifuddin, Amir. 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media

Umam, Dian Khairul. 2006, *Fikih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia

